



RENCANA STRATEGIS DP3A

TAHUN 2024-2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KOTA BANDUNG



JL. SERAM NO. 2 BANDUNG



DP3A 0895-3759-68877

PELAYANAN UPTD PPA 0838-2110-5222



DP3AKOTABDG@GMAIL.COM

BANDUNG 2024

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2024-2026, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMD) Bandung Tahun 2018-2023 akan memasuki tahun terakhir. Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Kota Bandung akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. RPD Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman pembangunan Kota Bandung selama 3 (tahun) sampai nanti akan disusun RPJMD yang baru sebagai penjabaran visi dan misi serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung hasil pilkada serentak tahun 2024. Penyusunan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 dilakukan bersama dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis DP3A Kota Bandung Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam melaksanakan tujuan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota No. 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Semoga Rencana Strategis DP3A Kota Bandung Tahun 2024-2026 ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung.

Bandung, 31 Juli 2023

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDUNG**



Dra. UUM SUMIATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691022 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Landasan Hukum.....	9
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	14
1.4. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG.....	17
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung.....	17
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 27	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD 38	
3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).....	43
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak.....	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
BAB VIII PENUTUP	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra PD	9
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DP3A	18
Gambar 2.2 Capaian Kinerja 2018-2023	28
Gambar 3.1 Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD dengan Isu Strategis dan Tujuan RPD Kota Bandung	44
Gambar 3.2 Pemetaan Tujuan RPD ke-2	45
Gambar 3.3 Pemetaan Tujuan RPD ke-4	46
Gambar 3.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2021	52
Gambar 3.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2021	53
Gambar 4.1 Bagan Tujuan, Sasaran, dan Indikator DP3A.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2.2 Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Golongan	25
Tabel 2.3 Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Jabatan	25
Tabel 2.4 Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Jabatan Struktural.....	26
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana DP3A.....	26
Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DP3A Tahun 2018-2023 Kota Bandung	30
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DP3A Tahun 2018-2023 Kota Bandung	31
Tabel 2.6 Analisis SWOT Sub Urusan DP3A.....	34
Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3A	38
Tabel 3.2 Keterkaitan Tujuan RPD dengan DP3A	46
Tabel 3.3 Keterkaitan Renstra KEMENPPPA dengan Urusan DP3A	49
Tabel 3.4 Keterkaitan DP3A dengan Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2024 dan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.....	49
Tabel 3.4 Keterkaitan Isu Strategis RPD dengan DP3A.....	54
Tabel 4.1 Kerangka Logis	56
Tabel T-IV.C.24. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3A.....	57
Tabel T-IV.C.26. Penentuan Strategi	58
Tabel T-IV.C.27. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPD	58
Tabel T-IV.C.27. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Error! Bookmark not defined.	
Tabel.T-IV.C.28 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.....	60
Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Setiap dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, serta kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan, sehingga harus mampu dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Dengan demikian OPD perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023, dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka diperintahkan kepada gubernur/bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 dan 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, serta memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026. Dokumen RPD

Tahun 2023-2026 akan digunakan Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wali Kota Bandung yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2024-2026 bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bandung.

Rencana Strategis ini disusun secara simultan dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota No. 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, isu pemberdayaan perempuan dan anak yang dihadapi, mengkaji ulang terhadap Rencana Strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

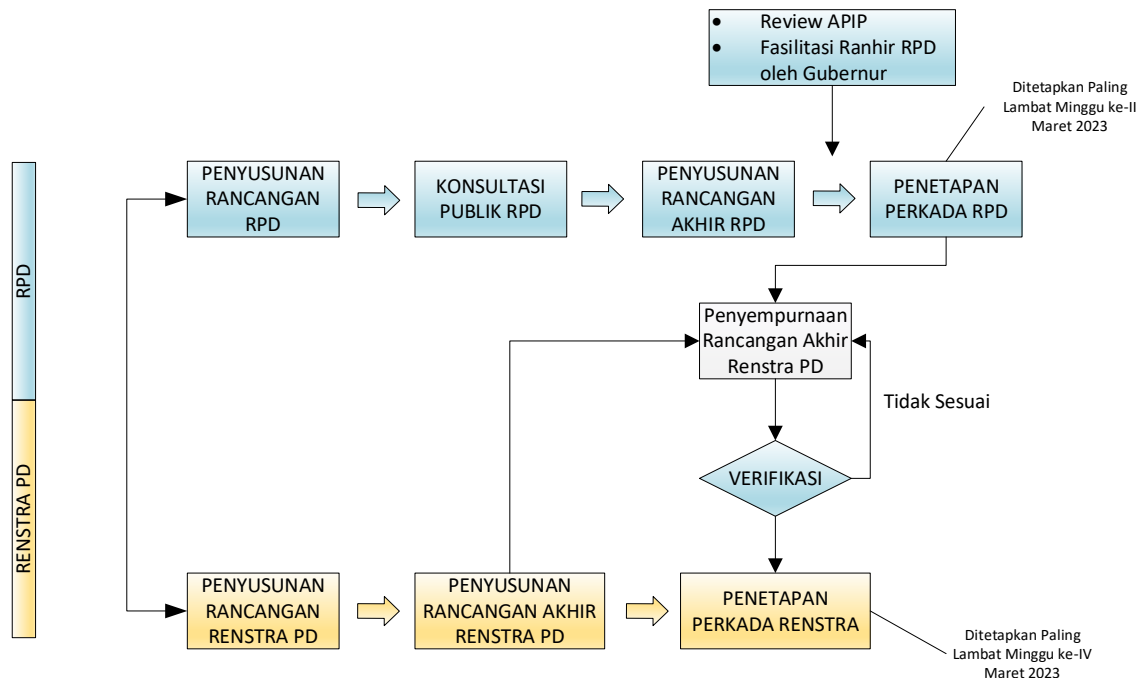
- a. Tahap persiapan penyusunan, meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

- b. Tahap penyusunan rancangan awal, mencakup: analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- c. Tahap penyusunan rancangan: Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang telah membahas Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- d. Tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.
- e. Tahap perumusan rancangan akhir, merupakan proses penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- f. Tahap penetapan, Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Bentuk hubungan (keterkaitan) antara Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2024-2026 dengan dokumen RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra PD
KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPD DAN RENSTRA PD



Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Mengingat peran dan fungsi Renstra sangat penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-2026 berisi arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan/anggaran dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pedoman yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Tahun 2018-2023 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
 34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
 35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
 36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
 37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
 39. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
 40. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
 41. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi

Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

42. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan dinas, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja dan rencana target mengacu kepada RPD yang harus dicapai dalam pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi DP3A selama 3 (tiga) tahun, yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan. Renstra disusun sebagai tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada RPD Kota Bandung 2024-2026.

Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung antara lain:

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan DP3A Kota Bandung, yakni dengan adanya sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan DP3A Kota Bandung dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Dinas;
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi yang terpadu, terarah dan terukur bagi seluruh Unit pada lingkungan DP3A Kota Bandung dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, agar hasil pencapaian sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Sebagai dasar bagi DP3A Kota Bandung dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (2024-2026);
- d. Memberikan arah dan pedoman untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A Kota Bandung beserta seluruh unit kerjanya dalam meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak dengan; dan
- e. Sebagai Dasar dalam melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja DP3A Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 129-Bappelitbang/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026, berikut adalah Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2024-2026:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.2. Sumber Daya Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sedangkan Kebijakan yaitu arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada tahun 2024-2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, sebagaimana berikut ini:

Tugas Pokok

Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah sebagai berikut:

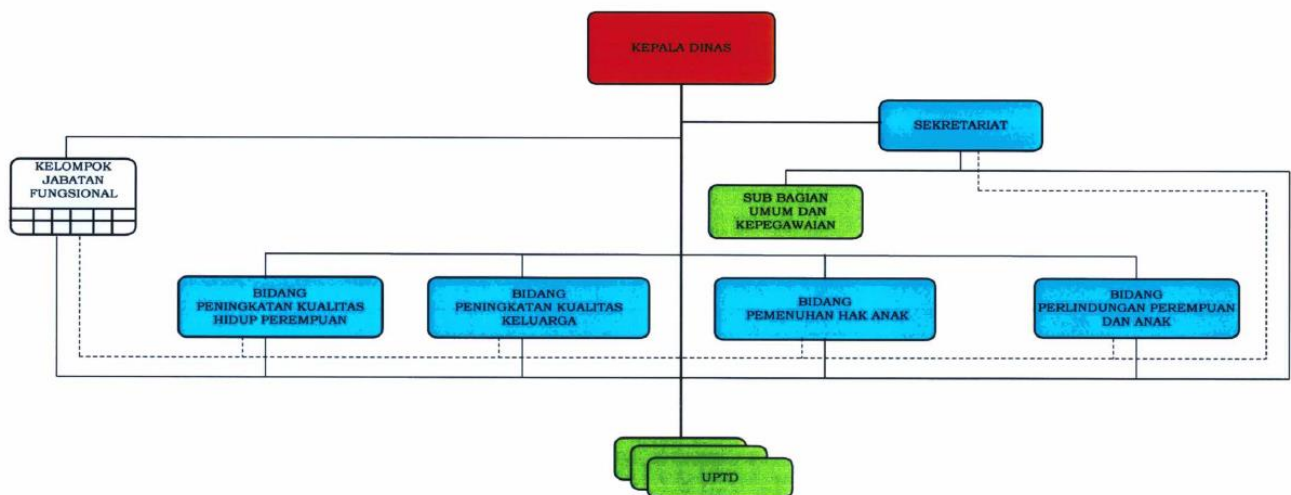
1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kelompok Substansi Keuangan; dan
- 3) Kelompok Substansi Program.

- 3) **Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang membawahkan:**
 - 1) Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 3) Kelompok Substansi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan.
- 4) **Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, yang membawahkan:**
 - 1) Kelompok Substansi Kualitas Keluarga;
 - 2) Kelompok Substansi Penguatan Keluarga; dan
 - 3) Kelompok Substansi Data Gender dan Anak.
- 5) **Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahkan:**
 - 1) Kelompok Substansi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - 2) Kelompok Substansi Hak Sipil dan Kebebasan. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan
 - 3) Kelompok Substansi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak.
- 6) **Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahkan:**
 - 1) Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan;
 - 2) Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 3) Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- 7) **UPTD PPA**
- 8) **Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional**

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DP3A



URAIAN TUGAS

a. Kepala Dinas

Uraian Tugas:

- 1) Merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Merumuskan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Menyelenggarakan PUG dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan data gender dan anak;
- 6) Menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak anak;
- 7) Menyelenggarakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup kesekretariatan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD;
- 4) Mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;

- 6) Mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 8) Mengoordinasikan penatausahaan BMD;
- 9) Mengoordinasikan penatausahaan Keuangan Dinas;
- 10) Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja Daerah Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah Kota yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik;
- 13) Mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Dinas; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas:

- 1) Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- 4) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
- 5) Melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Dinas;

- 6) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Dinas;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- 8) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 9) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan administrasi kepegawaian lainnya;
- 10) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- 11) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- 12) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Dinas;
- 13) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- 2) Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan lingkup Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;

- 4) Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- 5) Mengoordinasikan pelembagaan Pengarus Utama Gender;
- 6) Mengoordinasikan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- 7) Mengoordinasikan peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 2) Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Kualitas Keluarga, Penguatan Keluarga, Data Gender dan Anak;
- 4) Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 5) Mengoordinasikan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak;
- 6) Mengoordinasikan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 7) Mengoordinasikan Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 8) Mengoordinasikan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- 2) Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak lingkup pemenuhan hak anak meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 4) Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pemenuhan hak anak;
- 5) Mengoordinasikan pelembagaan pemenuhan hak anak;
- 6) Mengoordinasikan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 7) Menyelenggarakan pembinaan lingkup pemenuhan hak anak;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 2) Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak lingkup perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan dan anak;

- 5) Mengoordinasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 6) Mengoordinasikan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- 7) Menyelenggarakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, memiliki sumberdaya manusia sebanyak 44 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan Pasca Sarjana (S3)	0 Orang
2.	Pendidikan Pasca Sarjana (S2)	14 Orang
3.	Pendidikan Sarjana (S1)	22 Orang
4.	Pendidikan D4	1 Orang
5.	Pendidikan D3	3 Orang
6.	Pendidikan D2	0 Orang
7.	Pendidikan D1	0 Orang
8.	Pendidikan SMA	4 Orang
9.	Pendidikan SMP	0 Orang
10.	Pendidikan SD	0 Orang
Jumlah		44 Orang

Sumber : Data Kepegawaian DP3A November 2022

Tabel 2.2 Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0 Orang
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	3 Orang
3.	Pembina (IV/a)	11 Orang
4.	Penata Tingkat I (III/d)	10 Orang
5.	Penata (III/c)	2 Orang
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	4 Orang
7.	Penata Muda (III/a)	8 Orang
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	3 Orang
9.	Pengatur (II/c)	3 Orang
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0 Orang
11.	Pengatur Muda (II/a)	0 Orang
12.	Juru Tk. I (I/d)	0 Orang
13.	Juru (I/c)	0 Orang
14.	Juru Muda Tk. (I/b)	0 Orang
15.	Juru Muda (I/a)	0 Orang
Jumlah		44 Orang

Sumber : Data Kepegawaian DP3A November 2022

Tabel 2.3 Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	4 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5.	Kepala Seksi	11 Orang
6.	Kepala UPT	1 Orang
7.	Kepala tata Usaha UPT	1 Orang
8.	Fungsional Umum	24 Orang
Jumlah		44 Orang

Sumber : Data Kepegawaian DP3A November 2022

Tabel 2.4 Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II/a	- Orang
2.	Eselon II/b	1 Orang
3.	Eselon III/a	1 Orang
4.	Eselon III/b	4 Orang
5.	Eselon IV/a	13 Orang
6.	Eselon IV/b	1 Orang
Jumlah		20 Orang

Sumber : Data Kepegawaian DP3A November 2022

Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana kondisi sampai saat ini belum cukup memadai sebagai penunjang pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dikarenakan ketersediaan pegawai ASN belum sesuai dengan Analisa anjab ABK, Ketersediaan mobilitas kerja masih sangat terbatas, belum mempunyai Gedung kantor sendiri, belum mempunyai rumah perlindungan untuk kasus korban kekerasan perempuan dan anak dan belum mempunyai gedung PUSPAGA. Sarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung saat ini yang tersedia adalah:

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana DP3A

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket.
I	TANAH			
1.	Tanah Kantor	-	Meter	
2.	Tanah UPTD PPA	-	Meter	
II.	GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Gedung Kantor	-	Unit	
2	Gedung UPTD PPA	-	Unit	
III.	PERALATAN DAN MESIN			
1	Kendaraan Roda 2	7	Unit	
2	Kendaraan Roda 4	10	Unit	
IV.	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA			
1	Camera	1	Unit	
2	Camera Video	3	Unit	
3	Dispenser	7	Unit	
4	Faximile	2	Unit	
5	Filing Cabinet Besi	20	Unit	
6	Hard Disk Portabel Eksternal	5	Unit	
7	Kursi Besi/Metal	12	Unit	
8	Kursi Kantor	7	Unit	

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket.
9	Kursi Rapat	17	Unit	
10	Kursi Tamu	2	Unit	
11	Laptop	41	Unit	
12	Layar Film/Projector	5	Unit	
13	Lemari	7	Unit	
14	Lemari Besi/Metal	35	Unit	
15	Lemari Es	10	Unit	
16	Lemari Kayu	1	Unit	
17	Meja 1/2 Biro	15	Unit	
18	Meja Kerja	1	Unit	
19	Mesin Absensi	6	Unit	
20	Mesin Pel/Poles	1	Unit	
21	Notebook	27	Unit	
22	P.C Unit	39	Unit	
23	Pompa	1	Unit	
24	Printer	63	Unit	
25	Rice Cooker	1	Unit	
26	Scanner	6	Unit	
27	Server	1	Unit	
28	Sice	3	Unit	
29	Sofa	18	Unit	
30	Tablet	1	Unit	
31	Telephone Mobile	5	Unit	
32	TV Monitor	10	Unit	
33	UPS	2	Unit	
34	White Board	3	Unit	
35	Wireless Mic	1	Set	

Sumber: Data Inventaris Barang November 2022

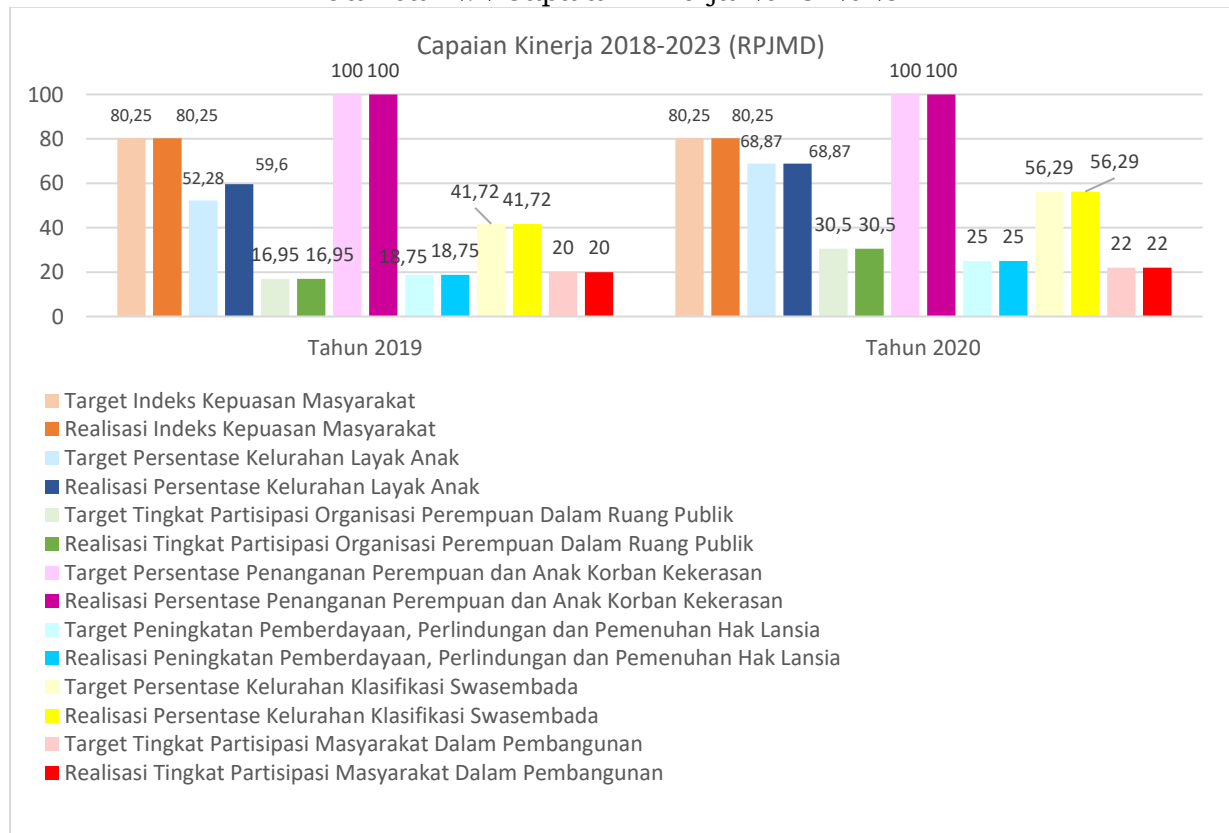
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

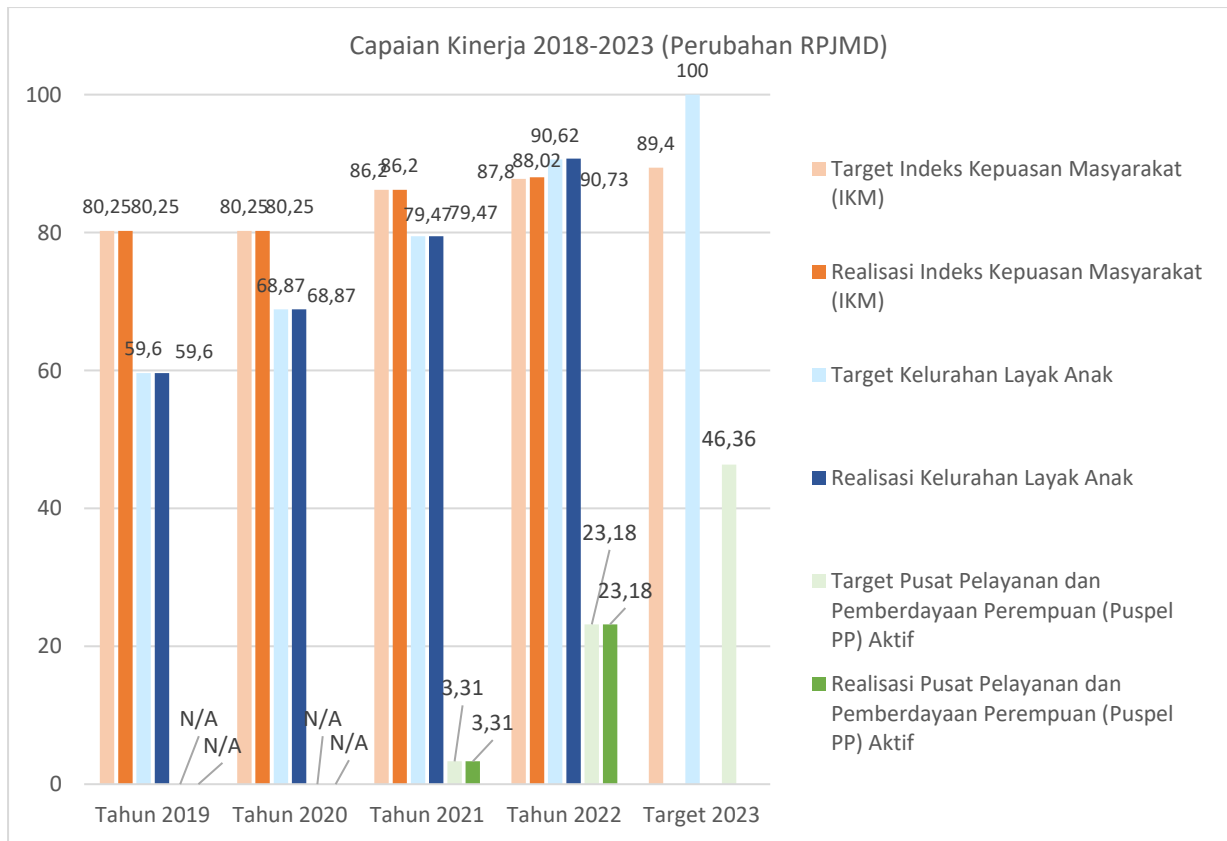
Sasaran umum pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sejalan dengan sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015) dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD dinas dinas Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dibandingkan dengan target SPM tentang Standar Pelayanan Minimal) dan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator lainnya. Pencapaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 3 indikator.

Tahun 2023 adalah tahun ke 4 RPJMD dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikut adalah capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan:

Gambar 2.2 Capaian Kinerja 2018-2023





Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DP3A Tahun 2018-2023 Kota Bandung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
RPJMD (2018-2020)																			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	RPJMD	80,25%	80,25%	-	-	-	80,25%	80,25%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
2.	Persentase Kelurahan Layak Anak	-	-	RPJMD	52,28%	68,87%	-	-	-	59,60%	68,87%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3.	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	-	-	RPJMD	16,95%	30,50%	-	-	-	16,95%	30,50%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
4.	Persentase Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	RPJMD	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
5.	Peningkatan Pemberdayaan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lansia	-	-	RPJMD	18,75%	25,00%	-	-	-	18,75%	25,00%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
6.	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	-	-	RPJMD	41,72%	56,29%	-	-	-	41,72%	56,29%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
7.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	RPJMD	20%	22%	-	-	-	20%	22%	-	-	-			-	-	-
RPJMD PERUBAHAN (2021-2023)																			

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	RPJMD	n/a	80,25	86,20	87,80	89,40	-	-	86,20	88,02	-	-	-	100%	100,25%	-
2.	Kelurahan Layak Anak	-	-	RPJMD	n/a	n/a	79,47	90,62	100,00	-	-	79,47	90,73	-	-	-	100%	100,12%	-
3.	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	-	-	RPJMD	n/a	n/a	3,31	23,18	46,36	-	-	3,31	23,18	-	-	-	100%	100%	-

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DP3A Tahun 2018-2023 Kota Bandung

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.607.920.815	7.116.049.034	17.921.363.690	21.469.980.495	26.694.151.527	10.140.625.126	6.405.790.069	16.194.499.766	20.269.010.455	-	87,36%	90,02%	90,36%	94,41%	-	16.961.893.112	10.601.985.083
2	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	4.721.193.850	1.133.867.646	-	-	-	4.370.078.541	1.018.931.500	-	-	-	92,56%	89,86%	-	-	-	2.927.530.748	1.796.336.680
Total		16.329.114.665	8.249.916.680	17.921.363.690	21.469.980.495	26.694.151.527	14.510.703.667	7.424.721.569	16.194.499.766	20.269.010.455	-	88,9%	90,0%	90,36%	94,41%	-	18.132.905.411	9.733.155.910

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai upaya mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bandung secara umum antara lain:

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3A pada tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Belum Optimalnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan
3. Belum Optimalnya Kualitas Keluarga
4. Belum Optimalnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
5. Belum Optimalnya Perlindungan Perempuan

B. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DP3A pada tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Komitmen Pemerintah Kota Bandung, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030);
2. Terdapatnya potensi berkaitan dengan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, serta Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Adapun potensi tersebut ialah:
 - 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) 5 Kesetaraan Gender;
 - 2) Prioritas Nasional ke-3 dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada RPJMN. Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”;
 - 3) 5 Arahkan Presiden 5, yaitu:
 1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
 2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
 3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 4. penurunan pekerja anak; dan
 5. pencegahan perkawinan anak.

- 4) Rencana Strategis Kemen PPPA yang juga berkaitan dengan TPB/SDGs 5 Kesetaraan Gender dan PN ke-3.
3. Terdapatnya peluang untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga berpotensi seperti: perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threats*) berdasarkan Sub Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Analisis SWOT Sub Urusan DP3A

Internal Factors	Internal Factors	
	Strength (S)	Weakness (W)
	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	
	Adanya SK Wali kota tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak	Kurangnya dukungan anggaran
	Adanya regulasi dan Kebijakan yang mendukung pemenuhan Hak Anak.	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terlatih Konvensi Hak Anak
	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	Keberadaan stakeholder dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Kurangnya SDM secara kuantitas maupun kualitas
	Adanya UPTD PPA di Kota Bandung yang menangani pegaduan kekerasan	Minimnya anggaran untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di Kota Bandung
	Adanya kebijakan pusat maupun daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	
	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
	Kompetensi/pendidikan konselor Puspaga Kota Bandung sebagai Psikolog	Keterbatasan anggaran bagi Puspaga Kota Bandung
	Pengalaman konselor Puspaga Kota Bandung dalam melaksanakan konseling dan edukasi masyarakat	Belum adanya kendaraan operasional untuk pelayanan dan penjangkauan di Puspaga Kota Bandung
	Standar pelayanan/SOP yang profesional di Puspaga Kota Bandung	Keterbatasan SDM/tenaga profesional untuk mendukung pelayanan di Puspaga Kota Bandung
	Adanya mitra tenaga lapangan untuk mendukung peningkatan kualitas keluarga, yaitu tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) Kota Bandung sebanyak 6 orang	Belum adanya <i>blueprint</i> dan <i>timeline</i> rencana pembentukan Puspaga tingkat Kecamatan
	Kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan data terpilah gender dan anak, khususnya dengan Bappelitbang selaku Ketua Forum Data Terpilah Kota Bandung, Diskominfo selaku Wali Data Kota Bandung, dan BPS Kota Bandung	Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi gender dan anak
	Data referensi yang lengkap mengenai penyelenggaraan data terpilah gender dan anak	Tidak mempunyai dukungan tenaga IT untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi gender dan anak
	Sudah mempunyai sistem untuk mempercepat pengumpulan dan penyajian data terpilah gender dan anak	
	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
	Adanya Kebijakan Daerah tentang PUG (Perwal, Kepwal dan Pedoman)	Belum Ada perda tentang PUG / Pemberdayaan Perempuan

	Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, merupakan kekuatan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah	Terbatasnya perangkat Teknologi informasi yang memadai untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dan Pemberdayaan Perempuan
	Pemerintah Kota Bandung telah Mendapatkan APE Level Utama	Terbatasnya pemahaman aparaturnya tentang pentingnya PUG dan Pemberdayaan Perempuan untuk menjalani kelangsungan hidup dalam masyarakat
	IPG Kota Bandung sebesar 94.72	Terbatasnya kompetensi SDM untuk melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan serta advokasi pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan
	IDG Kota Bandung sebesar 70.81	
Opportunities (O)	Strengths - Opportunities (SO) Strategies	Weaknesses - Opportunities (WO) Strategies
BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK		
Adanya dukungan dari unsur Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam melaksanakan Pemenuhan Hak Anak.	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unsur Pemerintah, masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa.	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
Keaktifan Forum Anak Kota Bandung.	Sosialisasi peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2p) serta Peran anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Meningkatkan Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlatih Konvensi Hak Anak
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		
Mudahnya akses untuk mendapatkan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan kekerasan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Adanya aplikasi digital yang memudahkan warga masyarakat terkait pelaporan dalam pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Keterbatasan perangkat teknologi informasi yang memadai untuk percepatan pelaksanaan program aplikasi digital dan keterbatasan SDM dalam pengoperasian teknologi tersebut
Terjalinnnya kemitraan dengan stakeholder yang ada	Cakupan KIE yang efektif melalui FGD bersama stakeholder terkait	Minimnya anggaran untuk kegiatan rutin FGD dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak
BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Puspaga Kota Bandung mempunyai jejaring kerja atau mitra yang luas	Kerja sama dalam melaksanakan konseling dan edukasi masyarakat antara Puspaga Kota Bandung dengan jejaring kerja atau mitra	Operasional Puspaga Kota Bandung didukung oleh jejaring ataupun mitra kerja untuk menutupi keterbatasan anggaran
Adanya MoU dengan beberapa mitra kerja (dinas, universitas, lembaga masyarakat, dll.) bagi Puspaga Kota Bandung	Kerja sama dalam bentuk konselor relawan dan mahasiswa magang di Puspaga Kota Bandung	Pemanfaatan konselor relawan dan mahasiswa magang di Puspaga Kota Bandung untuk menutupi Keterbatasan SDM/tenaga profesional
Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung terkait peningkatan kualitas keluarga	Implementasi peningkatan kualitas keluarga sesuai regulasi dan kebijakan oleh tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) Kota Bandung	Studi tiru <i>blueprint</i> dan <i>timeline</i> rencana pembentukan Puspaga tingkat Kecamatan dari jejaring atau mitra kerja Puspaga Kota Bandung
Kerja sama dengan tenaga ahli dalam penyelenggaraan data terpilah gender dan anak	Pengumpulan data terpilah gender dan anak atas kerja sama dengan tenaga ahli dan dukungan data dari Bappelitbang, Diskominfo, maupun BPS Kota Bandung	Dukungan tenaga ahli dalam pemeliharaan sistem informasi gender dan anak
Terbitnya komitmen pimpinan melalui Kepwal Bandung tentang Forum Data Terpilah dan SE Wali Kota Bandung tentang Data Terpilah Gender dan Anak		
BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN		

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional	Sosialisasi dan advokasi berbagai kegiatan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan naskah akademik dan penyusunan draft PERDA PUG
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan	Sosialisasi difokuskan pada aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terkait PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan kompetensi SDM aparat dalam percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG
Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman PUG di daerah	Peningkatan strategi holistic, integrative, tematik, dan spasial berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku	Sebaran cakupan KIE tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan
Dukungan dari dunia usaha dalam pembangunan pemberdayaan ekonomi informal masyarakat		Penyusunan kamus Musrenbang yang Efektif dan selaras dengan RKPD
Anggaran berbasis perencanaan Bottom Up		
Threats (T)	Strengths - Threats (ST) Strategies	Weaknesses - Threats (WT) Strategies
BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK		
Kurangnya pemahaman dari unsur Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa terkait Konvensi Hak Anak	Melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak sesuai dengan ketentuan Ratifikasi Konvensi hak Anak.	Meningkatkan kerja sama dengan jejaring kerja dalam melaksanakan pemenuhan hak anak.
Kurangnya keterlibatan Forum Anak dalam Perencanaan Pembangunan	Advokasi dan Audiensi kepada unsur Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa agar Forum anak lebih dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Sebaran cakupan KIE tentang Pemenuhan Hak Anak
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		
Jumlah korban kekerasan yang selalu meningkat	Terjalannya kemitraan yang baik bersama lembaga kemasyarakatan yang lebih efektif dalam KIE untuk pencegahan dan pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum adanya PERDA tentang perlindungan perempuan
Kurangnya pemahaman dalam upaya penangan kekerasan, baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat		Kurangnya SDM secara kuantitas dan kualitas
BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Klien Puspaga Kota Bandung yang tidak terlayani/tidak puas terhadap pelayanan	Meningkatkan implementasi standar pelayanan/SOP di Puspaga Kota Bandung agar klien puas dengan pelayanan	Memanfaatkan layanan online Puspaga Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan klien yang tidak terlayani
Peran anggota Forum Data Terpilah belum berfungsi secara maksimal	Sosialisasi penyelenggaraan data terpilah gender dan anak dengan Buku Pedoman Data Terpilah Gender dan Anak serta Buku Pedoman Sistem Informasi Gender dan Anak	Memaksimalkan sistem informasi gender dan anak untuk penyelenggaraan data terpilah gender dan anak
Tim Teknis Data Terpilah belum terbentuk secara optimal	Sosialisasi sistem informasi gender dan anak untuk meningkatkan komitmen Tim Teknis Data Terpilah	
BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN		
Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi dan fasilitasi PUG, evaluasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender
Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah	Peningkatan Produktivitas ekonomi Perempuan	Pembentukan Forum PUSPA Kota Bandung

	Sumbangan Pendapatan Perempuan masih rendah	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Lembaga terkait PUG dan Pemberdayaan Perempuan	
	<i>Focal Point</i> Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahami mengenai penganggaran yang berperspektif gender		
	Terbatasnya koordinasi dan integrasi program dengan jaringan lembaga masyarakat, dunia usaha, PT dan media massa		

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Adapun permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dapat dikelompokkan dalam kelompok bidang sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3A

Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah
Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi perkantoran	1. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Belum Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2. Belum Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Keuangan	1. Belum Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
			3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian lingkup Dinas	1. Belum Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				2. Belum Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				3. Belum Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				4. Belum Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			4. Belum Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	1. Belum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah
				2. Belum Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3. Belum Tersedianya Bahan Logistik Kantor
				4. Belum Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
				5. Belum Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				6. Belum Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu
				7. Belum Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			5. Belum Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Belum Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				2. Belum Tersedianya Mebel
			6. Belum Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Belum Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2. Belum Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3. Belum Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
			7. Belum Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1. Belum Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2. Belum Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				3. Belum Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
				4. Belum Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah
				5. Belum Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				6. Belum Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2. Belum Optimalnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan	1. Belum Optimalnya Keberdayaan Perempuan	1. Belum Optimalnya Kualitas pembinaan perempuan di bidang ekonomi dengan fokus Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	1. Belum terbinanya perempuan di bidang Ekonomi
			2. Belum Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan	Belum Optimalnya Jejaring Pembangunan Gender
		2. Belum Optimalnya Kesetaraan Gender	1. Belum Optimalnya Sosialisasi PUG	1. Belum Optimalnya Sosialisasi PUG
			2. Belum Optimalnya Kapasitas kelembagaan PUG	1. Belum Optimalnya Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender
				2. Belum Terbentuknya Focal Point
			3. Belum terdapatnya Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam dokumen perencanaan Pembangunan	1. Belum terbangunnya kesepakatan dengan Perangkat Daerah tentang penerapan PUG di dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah
				2. Belum tersosialisasikannya Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) kepada Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah
	3. Belum Optimalnya Kualitas Keluarga	1. Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1. Belum Optimalnya Kualitas Kelembagaan Forum Data Terpilah	1. Belum Terbinanya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Data Terpilah Gender dan Anak
			2. Belum Optimalnya Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	1. Belum terlaksananya Pengumpulan Data Terpilah Gender dan Anak
			3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	1. Belum terlaksananya Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Terpilah Gender dan Anak
		2. Belum Optimalnya Ketercapaian Indikator Pembentuk Indeks Kualitas Keluarga	1. Belum Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Keluarga	2. Belum Termanfaatkannya Media Publikasi Data Terpilah Gender dan Anak
				1. Belum Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
				2. Belum Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
			3. Belum Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	3. Belum Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
			2. Belum Tersedianya Sarana Prasarana pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Sesuai Standar	1. Belum Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
			3. Belum Optimalnya Mutu Penyelenggaraan Layanan pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Sesuai Standar	1. Belum Terselenggaranya Layanan yang Dilaksanakan oleh Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah
			4. Belum Optimalnya Kualitas Kelembagaan pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Belum Tersedianya Aspek Kelembagaan pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
				2. Belum Terbentuknya Puspaga Tingkat Kecamatan
			5. Belum Optimalnya Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Belum Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
	4. Belum Optimalnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1. Belum Optimalnya perlindungan khusus anak	1. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak	1. Belum Optimalnya peran lembaga terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak
			2. Belum Tertanganinya Korban Kekerasan terhadap Anak Sesuai Standar	2. Belum terlayannya Korban Kekerasan terhadap Anak sesuai standar
			3. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi Lembaga dalam Perlindungan Khusus Anak	3. Belum optimalnya penguatan kelembagaan lingkup Perlindungan Khusus Anak
		2. Belum Optimalnya kelembagaan Pemenuhan Hak Anak	1. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi Lembaga dalam Pemenuhan Hak Anak	1. Belum Optimalnya Penguatan kelembagaan lingkup Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
				2. Belum Optimalnya Pengembangan Kelembagaan lingkup Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
				3. Belum Optimalnya Pengembangan Kelembagaan lingkup Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak

Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah
	5. Belum Optimalnya Perlindungan Perempuan	1. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan	1. Belum Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat	1. Belum Terbangunnya komitmen dengan stakeholder tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
				2. Belum Terbinanya stakeholder tentang Perlindungan Perempuan
		2. Belum Optimalnya Kualitas Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	1. Belum Terbinanya lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tentang penanganan kekerasan	1. Belum Terlatihnya SDM Lembaga Layanan
				2. Belum terbinanya Lembaga Layanan tentang Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
				3. Belum Tersedianya Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
				4. Belum Optimalnya Jejaring Gugus Tugas dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
			2. Belum Terlayannya Korban Kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar	1. Belum Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi

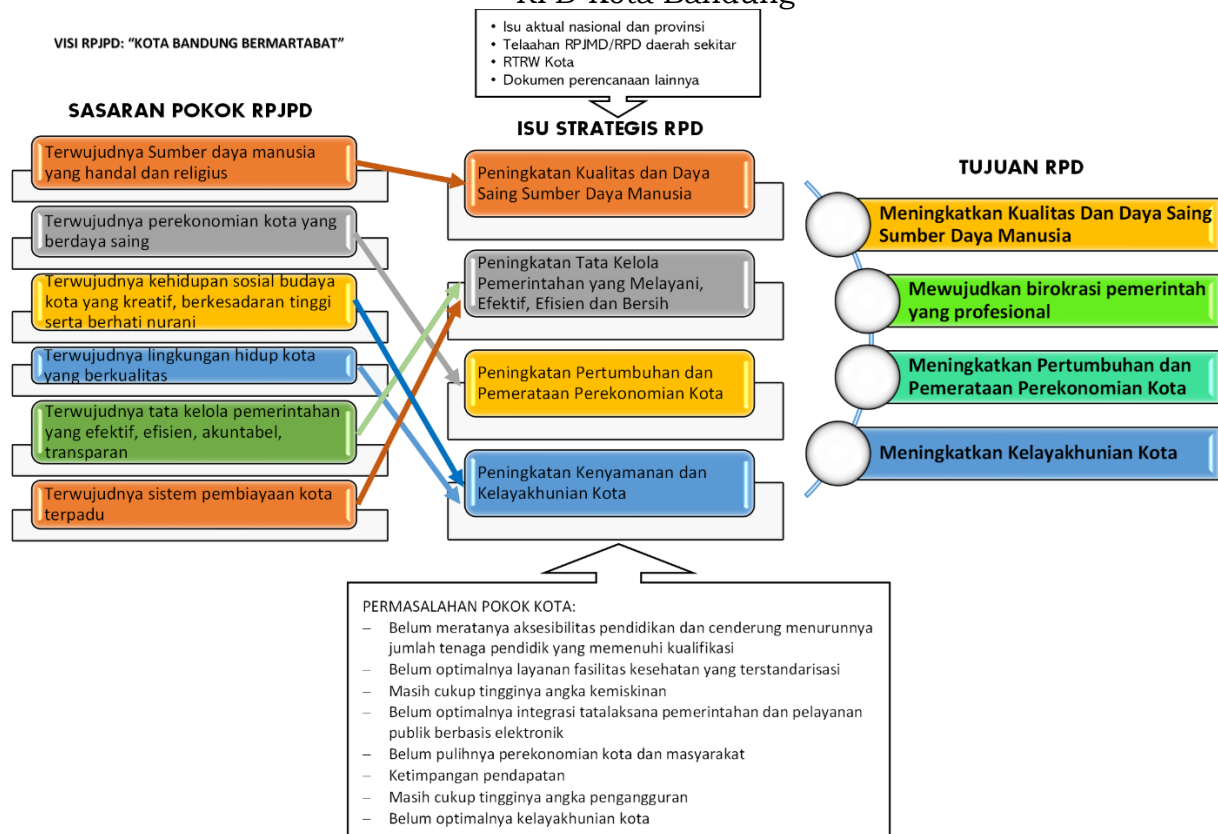
3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bandung pada periode 2024 sampai dengan 2026 disusun dengan memedomani RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan secara spesifik terhadap pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok tahap

ke-5 RPJPD. Pembangunan tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan jangka panjang menuju pencapaian Visi RPJPD di akhir tahun 2025 yaitu: KOTA BANDUNG BERMARTABAT (BANDUNG DIGNIFIED CITY).

Selain memedomani sasaran pokok RPJPD, perumusan tujuan dan sasaran RPD memperhatikan isu strategis RPD. Lima sasaran pokok RPJPD menjadi input untuk rumusan empat isu strategis kota, dan diperkaya dengan input lain yaitu permasalahan kota, telaahan RTRW kota, isu aktual nasional, telaahan RPJMN, dan telaahan rancangan RPD Provinsi Jawa Barat. Keterkaitan antara sasaran pokok RPJPD, isu strategis RPD, dan tujuan RPD disajikan pada Gambar 2.3.

Gambar 3.1 Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD dengan Isu Strategis dan Tujuan RPD Kota Bandung



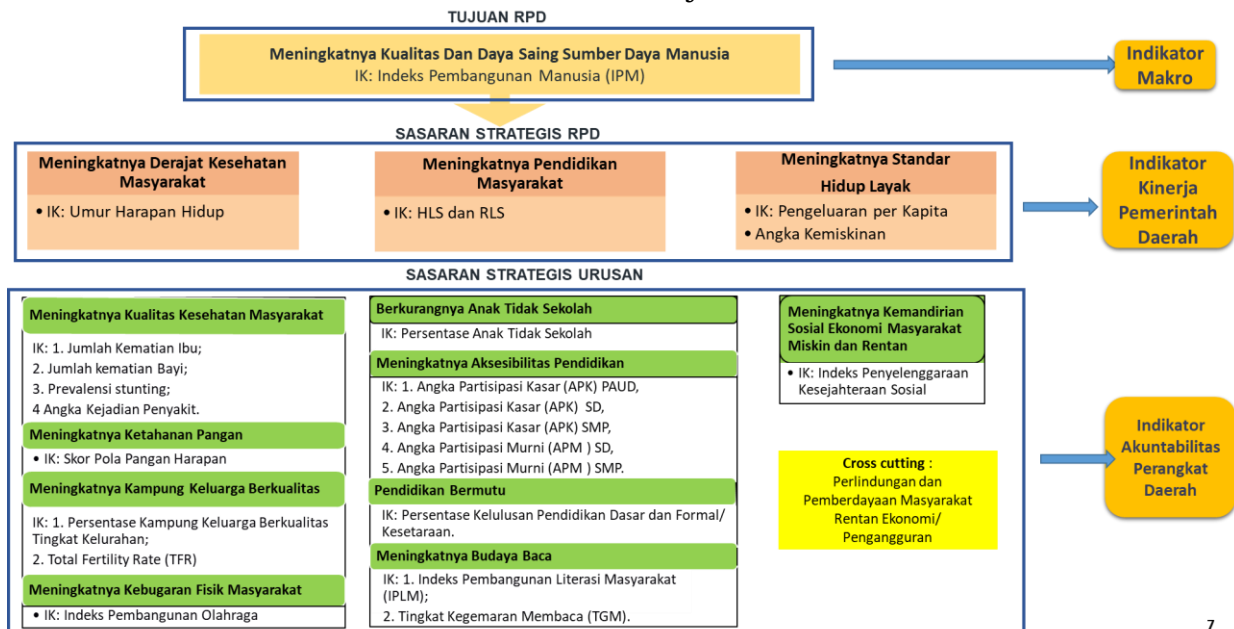
Tahun 2024-2026 Kota Bandung memiliki 4 (empat) isu strategis. Dari keempat isu strategis yang ada, DP3A turut mendukung 2 Isu Strategis, yaitu:

- **Isu Strategis 4** 'Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota' dengan Tujuan Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Profesional
- **Isu Strategis 1** 'Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia' dengan Tujuan Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

No.	Isu Strategis RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD
1.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	Isu Strategis RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD
2.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi
3.	Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)
4.	Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota	Meningkatnya Kelayakhunian Kota	Indeks Liveable City

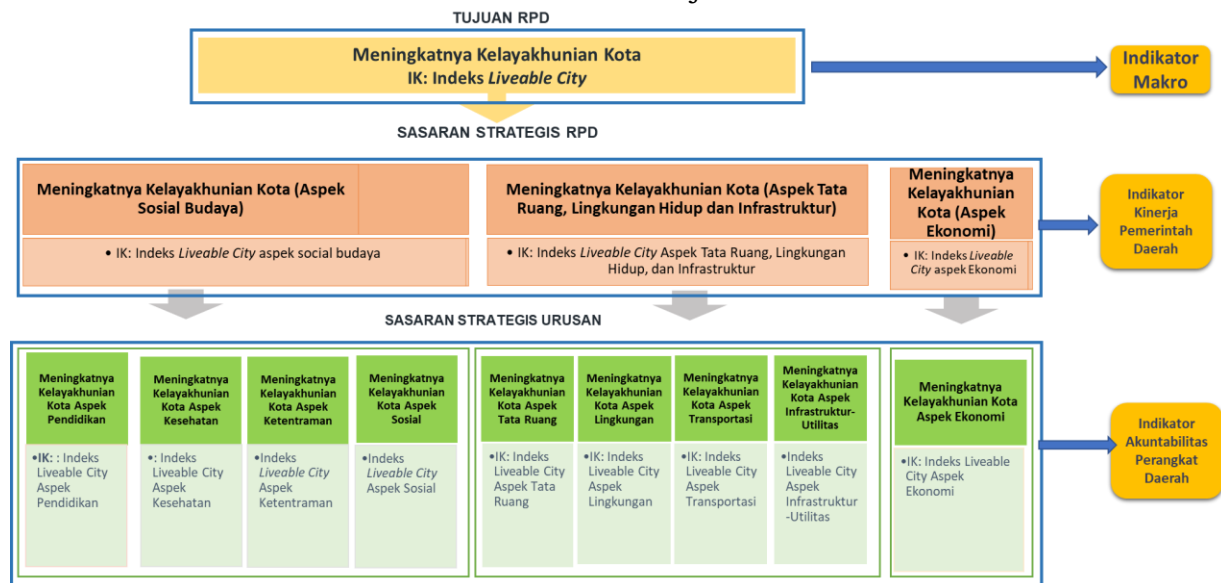
Gambar 3.2 Pemetaan Tujuan RPD ke-1



Tujuan pertama yaitu ‘Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia’, mengandung makna membangun masyarakat kota Bandung yang mandiri dengan komitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata yang memiliki sumber daya manusia terbaik dan mampu bersaing dengan kota lainnya. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pertama tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran ‘Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat’, ‘Meningkatnya Pendidikan Masyarakat’ dan ‘Meningkatnya Standar Hidup Layak’. Tiga Sasaran Strategis ini kemudian terbagi ke dalam 11 Sub Sasaran Strategis, DP3A turut mendukung Sub Sasaran Strategis ‘Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin’ dengan Indikator Indeks Keparahan kemiskinan. Berdasarkan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), terdapat populasi sebanyak 7.234 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kota Bandung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bandung, turut mendukung Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan Kota Bandung

dalam lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui ketercapaian sub sasaran strategis ini.

Gambar 3.3 Pemetaan Tujuan RPD ke-4



Tujuan keempat yaitu ‘Meningkatkan Kelayakhunian Kota’ memiliki makna terciptanya kota layak huni atau *liveable city* yang merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan keempat tersebut, yang dirumuskan menjadi 3 (tiga) sasaran, yaitu: Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya (meliputi 4 sasaran strategis urusan), Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur (meliputi 4 sasaran strategis urusan), dan Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi (meliputi 1 sasaran strategis urusan). DP3A turut mendukung Sasaran Strategis ‘Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya’ pada Sasaran Strategis Urusan ‘Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial’ dengan Indikator Indeks *Liveable City* Aspek sosial.

Berdasarkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, berikut adalah keterkaitan antara Tujuan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 dengan urusan yang diampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Tabel 3.2 Keterkaitan Tujuan RPD dengan DP3A

Tujuan	Sasaran Tujuan	Sub Sasaran Strategis/ Sasaran Strategis Urusan	Indikator	Keterkaitan dengan DP3A
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Sub Sasaran Strategis: Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin	Indeks Keparahan kemiskinan	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Meningkatnya Kelayakhunian Kota	Meningkatnya Kelayakhunian Kota (Aspek Sosial Budaya)	Sasaran Strategis Urusan: Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Sosial	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Sosial	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Merujuk kepada Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Internasional pada RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026, DP3A secara khusus turut mendukung Poin Deklarasi ke-46 atas deklarasi bersama yang telah disepakati para pemimpin negara-negara anggota Forum G20 dalam pertemuan puncak atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di Bali, 15-16 November 2022. Adapun Poin deklarasi ke-46 yaitu mendukung komitmen kesetaraan gender, hingga pemberdayaan perempuan sebagai salah satu pendukung pembangunan berkelanjutan.

Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Pada Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Ke-V (2024-2025) Misi-1 “Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang handal dan Religius” diarahkan pada terwujudnya sumber daya manusia yang handal dan religius. Adapun sasaran yang terkait kepada DP3A adalah sasaran ke-5 yaitu “Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan Gender”, melalui strategi “Meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender” dengan indikator capaian: “Terwujudnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan dan Terlindunginya hak-hak perlindungan perempuan dan anak”.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pada tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra tingkat nasional yang menjadi acuan kinerja DP3A adalah Renstra Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang mengacu kepada RPJMN dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional yang sejalan dengan 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Urusan DP3A masuk ke dalam TPB/SDGs 5 Kesetaraan Gender.

Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampilkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada Renstra Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dikemukakan tujuan yang merupakan penjabaran visi Kemen PPPA serta rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Dalam perumusannya Kemen PPPA mendasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan tujuan Kemen PPPA memperhatikan 7 Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan di atas.

Dari ketujuh Agenda Pembangunan Nasional, Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”.

Selain Agenda Pembangunan Nasional, penyusunan tujuan Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.

RPJMN Tahun 2020-2024 juga menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. Dari keenam pengarusutamaan, Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Adapun strategi Pengarusutamaan gender (PUG) ini juga menjadi acuan Kemen PPPA dalam menyusun Renstra.

Mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024, 7 Agenda Pembangunan Nasional, dan 5 arahan presiden yang menjadi dasar Renstra Kemen PPPA dan Renstra Provinsi, berikut adalah poin-poin penting yang memiliki keterkaitan erat dengan Renstra DP3A 2024-2026:

Tabel 3.3 Keterkaitan Renstra KEMENPPPA dengan Urusan DP3A

RPJMN		Renstra Kemen PPPA	Keterkaitan dengan Renstra DP3A
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)	SDGs/TPB 5 Kesetaraan Gender	✓	✓
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Nasional/PN ke-3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	✓	✓

Pada tahun 2024 Provinsi Jawa Barat memiliki Isu Strategis sebagai berikut:

No.	Isu Strategis
1.	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2.	Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah
3.	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
4.	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

DP3A secara urusan memiliki keterkaitan dengan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat ke-2 yaitu 'Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah' dan Isu Strategis ke-4 yaitu 'Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan'. Adapun keterkaitan ini merujuk kepada Isu Strategis RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 yang didukung oleh DP3A, berikut disajikan tabel sandingan Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2024 dan Isu Strategis RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Tabel 3.4 Keterkaitan DP3A dengan Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2024 dan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026

Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2024	Isu Strategis RPD Kota Bandung 2024-2026	Keterkaitan dengan DP3A
1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-
2. Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih	✓
3. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	3. Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	-
4. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	4. Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota	✓

Pada Tingkat Provinsi, DP3A memiliki keterkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Berdasarkan *cascading* yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DP3AKB Provinsi Jawa Barat, berikut adalah sasaran strategis yang menjadi target capaian DP3AKB Provinsi Jawa Barat dan keterkaitannya dengan Renstra DP3A:

Sasaran Strategis Renstra DP3AKB	Keterkaitan dengan Renstra DP3A
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	✓
Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	✓
Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kualitas Keluarga	-

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Renstra DP3A dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah, dalam hal ini DP3A sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup di Kota Bandung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung mengampu Pilar Sosial mencakup satu dari empat tujuan pada pembangunan berkelanjutan yaitu Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rencana penataan ruang wilayah bertujuan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah.

Pelaksanaan Pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pembangunan yang komprehensif dan menyeluruh. Pembangunan lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta dalam kaitan DP3A sebagai pengampu Pilar Sosial - Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender pada pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak terkait secara langsung dengan kebijakan tata ruang wilayah. Namun demikian Kebijakan dan Strategi yang ditetapkan di dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042 dapat menunjang program DP3A yang beberapa diantaranya perlu memanfaatkan ruang kota dalam pelaksanaannya, di mana manfaat pembangunan lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam proses perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, isu-isu strategis menjadi hal penting yang perlu diperhatikan karena saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya, sehingga memiliki dampak yang signifikan. Dalam upaya penanganan isu tersebut, maka perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi hambatan dalam pelayanan oleh DP3A.

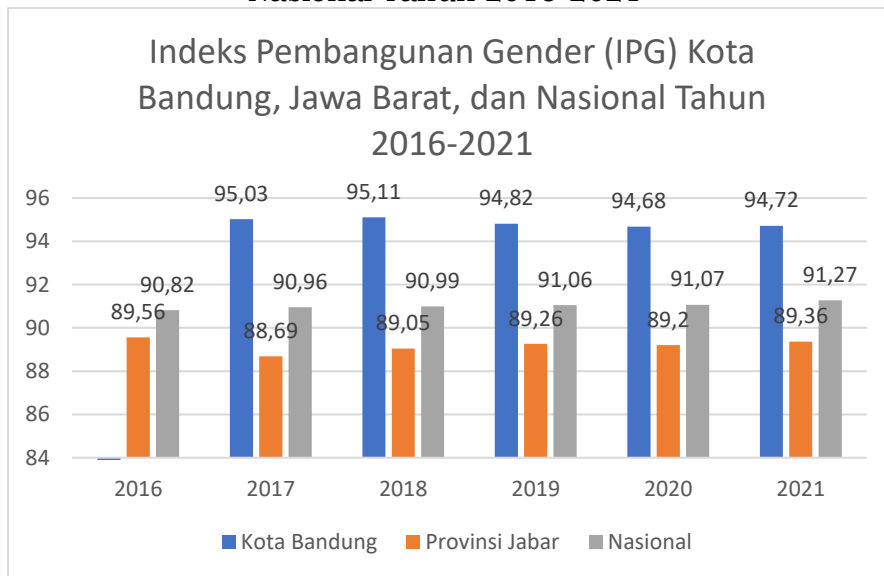
Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan Isu Strategis Kota Bandung yang secara umum memiliki keterkaitan dengan isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Jawa Barat, dan isu strategis TPD dalam KLHS RPD Kota Bandung, SDGs/TPB 5 (Kesetaraan Gender) dan Prioritas Nasional/PN ke-3 (Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing) menjadi poin penting dalam penentuan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

A. Kesetaraan Gender (SDGs/TPB 5)

Capaian utama pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Pada periode tahun 2015-2018, IPG Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan. IPG Kota Bandung tahun 2019 mencapai 94,82 yang berarti lebih rendah 0,29 poin dibanding tahun sebelumnya. Penurunan nilai IPG ini mengindikasikan pembangunan gender di Kota Bandung mengalami peningkatan ketimpangan antar jenis kelamin. Walau demikian, capaian IPG Kota Bandung selalu lebih tinggi selama kurun waktu 2015-2019 jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Secara lebih rinci capaian per tahun disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 3.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2021



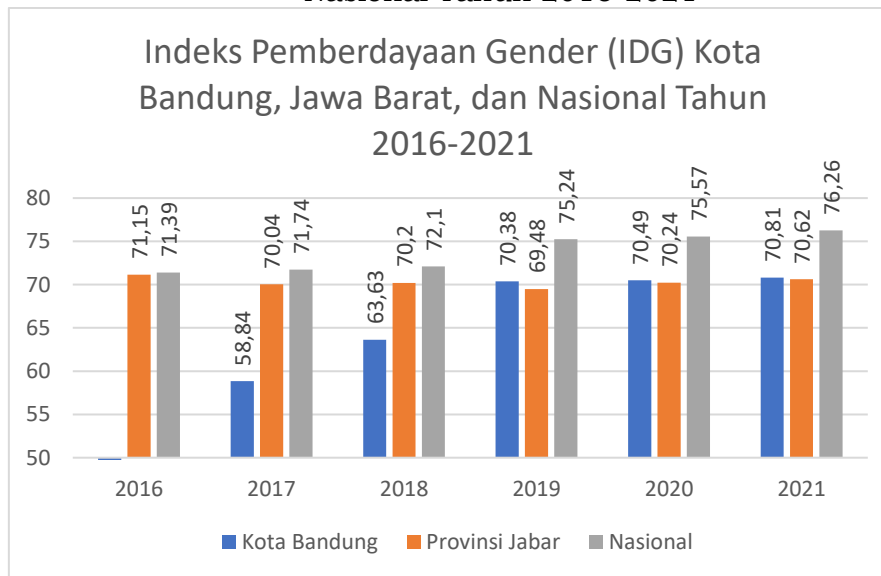
Sumber: BPS RI yang dikelola dalam SIPD, 2020 dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 & BPS RI, 2022

Catatan: Tahun 2016 tidak ada publikasi IPG kabupaten/kota oleh BPS.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), capaian IDG Kota Bandung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, IDG Kota Bandung mencapai 58,06 dan tahun 2019 mencapai 70,39. IDG Kota Bandung tahun 2019 meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, bahkan mampu melampaui IDG Provinsi Jawa Barat yang mencapai 69,48, namun masih berada di bawah IDG nasional (75,24). Gambar di bawah menyajikan capaian IDG Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional pada tahun 2015-2019.

Gambar 3.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber: BPS RI, 2022

B. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Prioritas Nasional/PN ke-3)

Prioritas Nasional ke-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

C. Sasaran Strategis DP3AKB Provinsi Jawa Barat

DP3AKB Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan memiliki 3 sasaran yaitu: (1) Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; (2) Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan (3) Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Kualitas Keluarga. Dari ketiga sasaran yang ada, 2 diantaranya memiliki keterkaitan dengan urusan yang diampu oleh DP3A yaitu:

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
2. Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Adapun 2 sasaran DP3AKB Provinsi Jawa Barat ini menjadi salah satu bahan dalam perumusan isu strategis DP3A.

D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung 2023-2026

Isu Strategis pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung 2023-2026 yang memiliki keterkaitan dengan keseluruhan urusan DP3A ialah “Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota” secara khusus pada Aspek Sosial, adapun pada Isu Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya

Manusia' juga terdapat keterkaitan dengan DP3A yaitu Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan Kota Bandung dalam lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari berbagai unsur yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis DP3A sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung yang menjadi Isu Strategis DP3A yang akan ditangani meliputi:

1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Belum Optimalnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan
3. Belum Optimalnya Kualitas Keluarga
4. Belum Optimalnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
5. Belum Optimalnya Perlindungan Perempuan

Tabel 3.4 Keterkaitan Isu Strategis RPD dengan DP3A

Isu Strategis RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026	Tujuan	Sasaran Tujuan	Sub Sasaran Strategis/ Sasaran Strategis Urusan	Indikator	Isu Strategis DP3A
Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota	Meningkatnya Kelayakhunian Kota	Meningkatnya Kelayakhunian Kota (Aspek Sosial Budaya)	Sasaran Strategis Urusan: Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Sosial	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Belum Optimalnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan
					Belum Optimalnya Kualitas Keluarga
					Belum Optimalnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
					Belum Optimalnya Perlindungan Perempuan
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Sasaran Strategis Urusan: Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin	Indeks Keparahan kemiskinan	Belum Optimalnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan

Isu-isu strategis yang ada menjadi sebuah tantangan besar DP3A di kemudian hari, sehingga melalui Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan, Meningkatkan Kualitas Keluarga, Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Meningkatkan Perlindungan Perempuan diharapkan dapat lebih banyak memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Bandung di masa yang akan datang khususnya pada tahun 2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak

Sebagai penjabaran tujuan dinas, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial; dan
2. Meningkatnya Pendapatan masyarakat miskin.

Tujuan yang ada diharapkan dapat tercapai secara berhasil dan berdaya guna dalam rangka mencapai lingkungan yang ramah perempuan dan anak.

Sasaran mikro pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan
3. Meningkatnya Kualitas Keluarga
4. Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
5. Meningkatnya Perlindungan Perempuan

Gambar 4.1 Bagan Tujuan, Sasaran, dan Indikator DP3A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatnya Pendapatan masyarakat miskin	2. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	3. Meningkatnya Kualitas Keluarga	3. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)
	4. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	4. Kota Layak Anak
	5. Meningkatnya perlindungan perempuan	5. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan

Tabel 4.1 Kerangka Logis

No.	Sasaran Tujuan (RPD)	Indikator Tujuan (RPD)	Sasaran (RPD)	Indikator Sasaran (RPD)	Sub Sasaran Strategis/ Sasaran Strategis Urusan (RPD)	Indikator Sasaran (RPD)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran (Renstra)	Sasaran Strategi (Renstra)	Indikator Strategi (Renstra)
1.	Meningkatnya Kelayakhunian Kota	Indeks <i>Liveable City</i>	Meningkatnya Kelayakhunian Kota (Aspek Sosial Budaya)	Indeks Liveable City aspek social budaya	Sasaran Strategis Urusan: Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial	Indeks Liveable City Aspek Sosial	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik, Nilai SAKIP Perangkat Daerah
							Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Perempuan Kepala Keluarga yang diberikan Program PPEP
							Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ARG
									Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Relevan
							Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Kota Layak Anak	Meningkatnya Pembentuk Kualitas Keluarga	Persentase Pembentukan Kualitas Keluarga
									Meningkatnya pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Persentase lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak
							Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Persentase lembaga yang melaksanakan Perlindungan Khusus Anak
									Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase stakeholder penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
									Meningkatnya Kualitas Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

No.	Sasaran Tujuan (RPD)	Indikator Tujuan (RPD)	Sasaran (RPD)	Indikator Sasaran (RPD)	Sub Sasaran Strategis/ Sasaran Strategis Urusan (RPD)	Indikator Sasaran (RPD)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran (Renstra)	Sasaran Strategi (Renstra)	Indikator Strategi (Renstra)
2.	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Angka Kemiskinan	Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin	Indeks Keparahan kemiskinan	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Perempuan Kepala Keluarga yang diberikan Program PPEP

Tabel T-IV.C.24. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3A

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1.	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,20	88,02	89,40	90,40	91,40	92,40
		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70,81	70,81	70,81	71,31	71,81	72,31
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	N/A	N/A	N/A	80,39	81,39	82,39
		Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Kota Layak Anak	Peringkat	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama
		Meningkatnya perlindungan perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	N/A	N/A	32,16	24,13	16,22	8,43
2.	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70,81	70,81	70,81	71,31	71,81	72,31

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan dan dijelaskan sasaran, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang terdiri dari Kebijakan, Program, dan Sasaran Program (sesuai kebijakan, program dan sasaran RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026). Berikut disajikan Tabel Penentuan Strategi

Tabel T-IV.C.26. Penentuan Strategi

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja Sasaran (3)	Strategi (4)
1.	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Sosial Budaya	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial (Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Sosial)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM))
			Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Keberdayaan Perempuan (Indikator: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG))
			Meningkatnya Kualitas Keluarga (Indikator: Indeks Kualitas Keluarga (IKK))
			Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak (Indikator: Kota Layak Anak)
			Meningkatnya perlindungan perempuan (Indikator: Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan)
2.	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Angka Kemiskinan	Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin (Indikator: Indeks Keparahan kemiskinan)

Setelah menentukan strategi, selanjutnya adalah perumusan kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut disajikan Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPD serta Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (DP3A) untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan.

Tabel T-IV.C.27. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPD

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Kebijakan (4)
Tujuan 1 Meningkatnya Kelayakhunian Kota (Indikator: Indeks <i>Liveable City</i>)	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya (Indikator: Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Sosial Budaya)	Strategi Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial (Indikator: Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Sosial)	
		Strategi 1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM))	Kebijakan 1.1.1.1 Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah (Indikator: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik, Nilai SAKIP Perangkat Daerah)
		Strategi 1.1.2 Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Keberdayaan Perempuan (Indikator: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG))	Kebijakan 1.1.2.1 Meningkatnya Keberdayaan Perempuan (Indikator: Perempuan Kepala Keluarga yang diberikan Program PPEP)
			Kebijakan 1.1.2.2 Meningkatnya Kesenjangan Gender (Indikator: Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ARG)

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Kebijakan (4)
		Strategi 1.1.3 Meningkatnya Kualitas Keluarga (Indikator: Indeks Kualitas Keluarga (IKK))	Kebijakan 1.1.3.1 Meningkatnya Ketercapaian Indikator Pembentuk Indeks Kualitas Keluarga (Indikator: Cakupan Ketercapaian Indikator Pembentuk Indeks Kualitas Keluarga)
			Kebijakan 1.1.3.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (Indikator: Persentase Data Gender dan Anak yang Relevan dan Tepat Waktu)
		Strategi 1.1.4 Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak (Indikator: Kota Layak Anak)	Kebijakan 1.1.4.1 Meningkatnya pelembaraan Pemenuhan Hak Anak (Indikator: Persentase lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak)
			Kebijakan 1.1.4.2 Meningkatnya perlindungan khusus anak (Indikator: Persentase lembaga yang melaksanakan Perlindungan Khusus Anak)
		Strategi 1.1.5 Meningkatnya perlindungan perempuan (Indikator: Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan)	Kebijakan 1.1.5.1 Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan (Indikator: Persentase stakeholder penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan)
			Kebijakan 1.1.5.2 Meningkatnya Kualitas Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Indikator: Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan)
Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM))	Sasaran 2.1 Meningkatnya Standar Hidup Layak (Indikator: Angka Kemiskinan)	Strategi Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin (Indikator: Indeks Keparahan Kemiskinan)	Kebijakan 2.1.1.1 Meningkatnya Warga Miskin PEKKA yang Menjadi Pelaku Usaha

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel.T-IV.C.28 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
												2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											Total Rp		106.069.680.000		92.327.580.000		102.809.029.400		301.206.289.400		
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen Poin	100 A	100 A	41.421.020.000	100 A	27.773.922.000	100 AA	30.143.114.000	100 AA	99.338.056.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persen	100	100	292.000.000	100	452.000.000	100	404.000.000	100	1.148.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	28	28	230.000.000	28	292.000.000	28	244.000.000	112	766.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	18	62.000.000	18	160.000.000	18	160.000.000	72	382.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.02		Pelayanan Administrasi Keuangan	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	13.000.000.000	100	3.600.000.000	100	18.720.000.000	100	35.320.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
												2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	50	13.000.000.000	55	3.600.000.000	60	18.720.000.000	205	35.320.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	375.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.075.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	Paket	1	1	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	6	450.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	175.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	475.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	50	50.000.000	55	50.000.000	60	50.000.000	165	150.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100	100	2.850.000.000	100	1.505.000.000	100	2.105.000.000	100	6.460.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	70.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	900.000.000	3	700.000.000	3	500.000.000	8	2.100.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	8	750.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1	120.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	9	420.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	1	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	12	90.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	48	130.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1.500.000.000	12	300.000.000	12	1.100.000.000	48	2.900.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	16.205.000.000	100	18.655.000.000	100	555.000.000	100	35.415.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	5	605.000.000	1	500.000.000	5	155.000.000	11	1.260.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	4	600.000.000	2	50.000.000	2	400.000.000	18	1.050.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
												2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2	08	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	15.000.000.000	1	18.105.000.000	-	-	2	-	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	5.889.020.000	100	2.431.922.000	100	7.029.114.000	100	15.350.056.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	360.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000	48	1.080.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	48	300.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	5.429.020.000	12	1.971.922.000	12	6.569.114.000	48	13.970.056.000	DP3A	Bandung
			2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	2.810.000.000	100	780.000.000	100	980.000.000	100	4.570.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
											2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	16	530.000.000	26	300.000.000	27	500.000.000	27	1.330.000.000	DP3A	Bandung
		2	08	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	31	90.000.000	DP3A	Bandung
		2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	36	150.000.000	DP3A	Bandung
		2	08	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasana Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	2.200.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4	3.000.000.000	DP3A	Bandung
		2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Perempuan Kepala Keluarga yang diberikan Program PPEP	Kelurahan	N/A	50-	11.300.000.000	100-	12.430.000.000	151	13.673.000.000	151	37.403.000.000	DP3A	Bandung
								Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ARG	%	30%	38%		48%		58%		58%			
								Jumlah warga Miskin PEKKA yang menjadi Pelaku Usaha	Orang	873	1665		2392		3120	3120				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi PUG	Sosialisasi	1	1	2.300.000.000	1	2.530.000.000	1	2.783.000.000	4	7.613.000.000	DP3A	Bandung
									Rakor PUG	Rakor	2	3		3		3		11			
									Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Bimtek PPRG	Perangkat Daerah	60	60		60		60		60			
			2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	1.500.000.000	2	1.650.000.000	2	1.815.000.000	8	4.965.000.000	DP3A	Bandung
									Rakor Pokja PUG	Laporan	2	2		2		2		8			
			2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	60	60	800.000.000	60	880.000.000	60	968.000.000	60	2.648.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
								Kelurahan yang Diberikan Sosialisasi PUG	Kelurahan	-	151		151	-	151	-	151				
								Optimalisasi focal point dalam PUG	Focal Point	60	60		60	-	60	-	60				
								Jumlah Perangkat Daerah yang berkomitmen memuat sasaran Program PUG di dalam dokumen perencanaan	Perangkat Daerah	30	60		60	-	60	-	60				
								Perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi PUG/PPRG	Perangkat Daerah	60	60		60	-	60	-	60				
			2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan ekonomi perempuan yang terbina	Kelompok PEKKA	8	16	7.500.000.000	24	8.250.000.000	30	9.075.000.000	30	24.825.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	8	16	7.500.000.000	24	8.250.000.000	30	9.075.000.000	30	24.825.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
								Jumlah Perempuan yang terbina di bidang Ekonomi	Kelompok PEKKA	8	16		24		30		30				
			2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perempuan yang berperan dalam Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	%	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.815.000.000	100%	4.965.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	100	1.500.000.000	100	1.650.000.000	150	1.815.000.000	350	4.965.000.000	DP3A	Bandung
									Jumlah organisasi perempuan yang berperan dalam Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	%	100%	100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Ketercapaian Indikator Pembentuk Indeks Kualitas Keluarga	%	N/A	80,39	11.400.660.000	81,39	12.240.858.000	82,39	15.393.115.400	82,39	39.034.633.400	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
												2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	N/A	4	7.100.000.000	4	8.530.000.000	4	10.319.000.000	12	25.949.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	60	60	3.500.000.000	60	3.850.000.000	60	4.235.000.000	60	11.585.000.000	DP3A	Bandung
									Jumlah Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	1	2		2		2		7			
			2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anakbagi Keluarga KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	N/A	4	600.000.000	4	780.000.000	4	1.014.000.000	12	2.394.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
									Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	4	4		4		4		16			
			2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	4	3.000.000.000	4	3.900.000.000	4	5.070.000.000	12	11.970.000.000	DP3A	Bandung
									Jumlah Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Laporan	N/A	4		4		4		12			
			2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aspek Kelembagaan pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Sesuai Standar	%	40	60	2.600.660.000	80	2.150.858.000	100	3.046.115.400	- 100 - 100	7.797.633.400	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
												2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
									Persentase Sumber Daya Manusia pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Sesuai Standar Kompetensi	%	70,59	76,47		88,24		100					
			2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	55	55	2.000.660.000	55	1.400.858.000	55	1.946.115.400	55	5.347.633.400	DP3A	Bandung
									Jumlah Sumber Daya Manusia pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Sesuai Standar Kompetensi	Orang	12	13		15		17		17			
			2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	4	600.000.000	4	750.000.000	4	1.100.000.000	12	2.450.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026							
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
									Persentase Pembentukan Puspaga Tingkat Kecamatan	%	N/A	6,67	Rp 45.000.000	13,33	64.972.350	20	68.292.900	20				
			2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana pada Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Sesuai Standar	%	33,33	55,55	1.700.000.000	77,77	1.560.000.000	100	2.028.000.000	100	5.288.000.000	DP3A	Bandung	
									Persentase Penyelenggaraan Layanan pada Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Sesuai Mutu Pelayanan	%	45,45	63,63		81,81		100		100				
			2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	1	4	1.700.000.000	4	1.560.000.000	4	2.028.000.000	13	5.288.000.000	DP3A	Bandung	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
								Jumlah Penyelenggaraan Layanan pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Sesuai Mutu Pelayanan	Layanan	5	7		9	-	11	-	11				
								Jumlah Sarana Prasarana pada Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Sesuai Standar	Sarana Prasarana	3	5		7	-	9	-	9				
			2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang Relevan dan Tepat Waktu	%	15,71	20,94	6.000.000.000	27,49	6.250.000.000	34,03	6.025.000.000	34,03	18.275.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi/Lemaba Forum Data Terpilah yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	Organisasi / Lembaga	N/A	4	6.000.000.000	8	6.250.000.000	12	6.025.000.000	12	18.275.000.000	DP3A	Bandung
									Jumlah Data Terpilah Gender dan Anak yang Tersedia	Dokumen	1	1		1		1		1			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
												2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
									Persentase Organisasi/Lemba ga Forum Data Terpilah Kota Bandung yang Memanfaatkan Data Terpilah Gender dan Anak	Organisasi / Lembaga	N/A	4		8		12		12			
			2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	N/A	4	4.500.000.000	4	3.500.000.000	4	3.000.000.000	12	11.000.000.000	DP3A	Bandu ng
									Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Data Terpilah Gender dan Anak yang Terbina	Orang	112	115		115	-	115	-				
									Jumlah Data Terpilah Gender dan Anak yang Dikumpulkan	Laporan	4	4		4	-	4	-				
			2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	4	1.500.000.000	4	2.750.000.000	4	3.025.000.000	12	7.275.000.000	DP3A	Bandu ng
									Jumlah Data Terpilah Gender dan Anak yang Diolah Dianalisis dan Disajikan	Dokumen	N/A	1		2	-	2	-	5			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
												2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
									Jumlah Media Publikasi Data Terpilah Gender dan Anak yang Dimanfaatkan	Laporan	4	4		4	-	4	-	16			
									Jumlah Kajian Indeks Kualitas Keluarga yang Disajikan	Dokumen	N/A	1		1	-	1	-	3			
	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Kota Layak Anak	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak	%	81,25	86,25	16.900.000.000	92,50	15.440.000.000	100	19.112.000.000	100	51.452.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak hidup anak, hak tumbuh kembang anak, dan hak partisipasi anak	Lembaga	195	207	9.000.000.000	222	7.500.000.000	240	7.500.000.000	240	24.000.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung gjawab	Lokasi	
												2024		2025		2026						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	50	60	4.500.000.000	65	4.500.000.000	69	4.500.000.000	69	13.500.000.000	DP3A	Bandu ng	
									Jumlah lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak lingkup Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Lembaga	195	207		222		240		240				
			2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	4	4.500.000.000	4	3.000.000.000	4	3.000.000.000	13	10.500.000.000	DP3A	Bandu ng	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
									Jumlah lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak lingkup Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Lembaga	195	207		222		240		240			
			2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak hidup anak, hak tumbuh kembang anak, dan hak partisipasi anak	Lembaga	195	207	7.900.000.000	222	7.940.000.000	240	11.612.000.000	240	27.452.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	300	2.400.000.000	400	3.120.000.000	500	4.056.000.000	500	9.576.000.000	DP3A	Bandung
									Jumlah lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak lingkup Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Lembaga	195	207		222		240		240			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
												2024		2025		2026						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	1.200.000.000	4	1.560.000.000	4	2.028.000.000	16	4.788.000.000	DP3A	Bandung	
									Jumlah lembaga yang melaksanakan layanan untuk meningkatkan kualitas hidup anak	Lembaga	195	207		222		240		240				
			2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1.200.000.000	1	1.560.000.000	1	2.028.000.000	4	4.788.000.000	DP3A	Bandung	
									Jumlah lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak lingkup Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Lembaga	195	207		222		240		240				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	3.100.000.000	4	1.700.000.000	4	3.500.000.000	16	8.300.000.000	DP3A	Bandung
									Jumlah lembaga yang melaksanakan layanan untuk meningkatkan kualitas hidup anak	Lembaga	195	207		222		240		240			
			2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase lembaga yang melaksanakan Perlindungan Khusus Anak	%	91,48	94,32	6.100.000.000	98,30	5.600.000.000	100	5.600.000.000	100	17.300.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah stakeholder yang berpartisipasi dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	%	29,80	46,36	2.100.000.000	62,91	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	5.500.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	5	2.100.000.000	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	15	5.500.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
								Jumlah Lembaga pencegahan kekerasan terhadap anak yang terbina	Lembaga	200	200		200		200		200				
			2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban kekerasan terhadap Anak yang Tertangani	%	100	100	3.200.000.000	100	3.200.000.000	100	3.200.000.000	100	9.600.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160	170	3.200.000.000	180	3.200.000.000	190	3.200.000.000	190	9.600.000.000	DP3A	Bandung
								Persentase Korban kekerasan terhadap Anak yang Terlayani	Anak	160	170		180		190		190				
			2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang melaksanakan Perlindungan Khusus Anak	Lembaga	10	15	800.000.000	22	700.000.000	25	700.000.000	25	2.200.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
												2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	1	800.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	3	2.200.000.000	DP3A	Bandung
									Jumlah lembaga yang diberi pembinaan terkait Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Lembaga	10	15	150.000.000	22	216.574.500	25	227.643.000	25			
	Meningkatnya perlindungan perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase stakeholder penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	50	10	12.948.000.000	10	12.592.800.000	30	12.862.800.000	100	38.403.600.000	DP3A	Bandung
									Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,32	0,24		0,16		0,08		0,08			
			2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah stakeholder yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Stakeholder	50	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	101	4.000.000.000	201	12.000.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
												2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	15	12.000.000.000	DP3A	Bandung
									Jumlah stakeholder yang berkomitmen melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Stakeholder	25	5		5		15		50			
			2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban kekerasan terhadap Perempuan yang Terlayani	%	100	100	2.448.000.000	100	2.692.800.000	100	2.962.800.000	100	8.103.600.000	DP3A	Bandung
			2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan TingkatKabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	165	175	2.448.000.000	185	2.692.800.000	195	2.962.800.000	195	8.103.600.000	DP3A	Bandung
									Persentase Klien pemerlu layanan rujukan yang dirujuk	Orang	165	175	492.000.000	185	710.364.360	195	746.669.040	195			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
												2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang terbina	%	24,34	25,00	6.500.000.000	25,00	5.900.000.000	25,00	5.900.000.000	100	18.300.000.000	DP3A	Bandung
			2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	3	4.500.000.000	DP3A	Bandung
									Jumlah Lembaga Layanan yang terbina tentang Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Lembaga	38	38		38		38		152			
			2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	181	1.800.000.000	181	1.200.000.000	181	1.200.000.000	181	4.200.000.000	DP3A	Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
												2024		2025		2026						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
									Jumlah SDM Lembaga Layanan yang terlatih	Orang	202	202		202		202		202				
			2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	136	136	1.500.000.000	136	1.500.000.000	136	1.500.000.000	136	4.500.000.000	DP3A	Bandu ng	
									Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	266	301		336		271		1174				
			2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	3	5.100.000.000	DP3A	Bandu ng	
								Jumlah Laporan Gugus Tugas dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Laporan	1	1		1		1		4					

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bandung dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam RPD. Sesuai dengan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam hal ini maka disusunlah matriks indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD			Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,20	88,02	89,40	90,40	91,40	92,40	92,40
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70,81	70,81	70,81	71,31	71,81	72,31	72,31
3	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	N/A	N/A	N/A	80,39	81,39	82,39	82,39
4	Kota Layak Anak	Peringkat	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
5	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	N/A	N/A	32,16	24,13	16,22	8,43	8,43

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis tahun 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung telah dapat disusun.

Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam menghadapi tantangan dan masalah pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang makin kompleks terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional.

Rancangan Rencana Strategi DP3A Kota Bandung ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta lembaga masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Strategis (Renstra) DP3A Kota Bandung merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2024-2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini berisikan tentang kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan DP3A Kota Bandung.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat tergantung pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pengendalian pembangunan.

Bandung, 31 Juli 2023

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDUNG**



Dra. UUM SUMIATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691022 198803 2 001

BERITA ACARA
HASIL REVIU RENSTRA 2024-2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
BANDUNG TAHUN 2024

Nomor : B/AP.03.05.03/466-DP3A/III/2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami Tim Reviu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Nomor : KP.02.03/KEP.101-DP3A/I/2024 Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah melaksanakan Reviu Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan rincian hasil sebagai berikut:

I. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

MISI	TUJUAN
1. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya Pendapatan masyarakat miskin
2. Meningkatnya Kelayakhunian Kota	2. Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Tujuan

Berdasarkan hasil asistensi dengan Bappelitbang pada Hari Jum’at tanggal 02 Pebruari 2024 bahwa DP3A perlu melakukan perubahan terhadap Kerangka Logis pada sasaran yang semula masuk pada Tujuan 4 Penanganan Isu Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota dengan Indikator Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya untuk dipindahkan ke Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang terdiri dari sasaran pada Nomor: 1. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Keberdayaan Perempuan 2. Meningkatnya Kualitas Keluarga 3. Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 4. Meningkatnya Perlindungan 5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

Tujuan (Sebelum Reviu)	Tujuan (Setelah Reviu)
1. Meningkatnya Pendapatan masyarakat miskin	1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian IKU Sebelum Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.1. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
1.2. Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)
1.3. Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kota Layak Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.4 Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang IKU

Menambahkan indikator terkait penyelesaian dan responsivitas
--

c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU (sebelum reviu)	IKU (setelah reviu)
1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	2. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)
3. Kota Layak Anak	3. Kota Layak Anak
4. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	4. Tingkat Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Anak
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5. Tingkat Responsivitas Kasus Kekerasan Terhadap Anak
	6. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
	7. Tingkat Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
	8. Tingkat Responsivitas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
	9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

III. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKU Sebelum Reviu

Indikator Kinerja Utama	Alasan (sebelum reviu)	Cara Pengukuran (sebelum reviu)	Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)
1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	INPRES 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Daerah Perwal tentang PUG Permendagri No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	IDG = 1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist) Ipar = Indeks Keterwakilan di Parlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Linc = Indeks Distribusi Pendapatan	
2. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Permen PPPA No. 7 Th. 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan	IKK = (Dimensi KLS x Wn) + (Dimensi KKF x Wn) + (Dimensi KKE x Wn) + (Dimensi KKSP x Wn) + (Dimensi KKSB x Wn) KLS = Kualitas Legalitas dan Struktur KKF = Kualitas Ketahanan Fisik KKE = Kualitas Ketahanan Ekonomi	

Indikator Kinerja Utama	Alasan (sebelum reviu)	Cara Pengukuran (sebelum reviu)	Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)
	Perempuan dan Perlindungan Anak	KKSP = Kualitas Ketahanan Sosial Psikologis KKSB = Kualitas Ketahanan Sosial Budaya Wn = Nilai Bobot Dimensi ke-n	
3. Kota Layak Anak	Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak, Formulasi terpenuhinya 5 cluster 24 indikator yang tertuang dalam Perpres.	Formulasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak, Formulasi terpenuhinya 5 cluster 24 indikator yang tertuang dalam Perpres.	
4. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Undang-undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Permen PPPA no. 2 /2022 tentang Standar Pelayanan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 10.000 penduduk perempuan) (Jumlah Perempuan Korban Kekerasan / Jumlah Perempuan) * 10.000	
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan	IKM Unit Pelayanan = Nilai Indeks x 25 Kriteria:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa angka.

Indikator Kinerja Utama	Alasan (sebelum reviu)	Cara Pengukuran (sebelum reviu)	Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)
	Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.	Nilai Indeks = jumlah dari NRR Tertimbang PerUnsur $\text{NRR Tertimbang Per Unsur} = \text{NRR Per Unsur} \times 0.111$ $\text{NRR (Nilai Rata Rata)} = \frac{\text{Jumlah Nilai Perunsur}}{\text{Total Responden}}$ Jumlah Nilai Per Unsur = Setiap jawaban responden memiliki nilai setiap pertanyaanya, maka pada Jumlah Nilai Per Unsur adalah jumlah dari nilai tersebut Rumus: $\text{Hasil Survey yang dilakukan DP3A terhadap Masyarakat} / \text{Target IKM} \times 100\%$	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh DP3A. IKM DP3A menunjukkan kinerja DP3A dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IKM diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat dengan responden masyarakat yang menerima pelayanan dari DP3A. Survey yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Formulasi IKU

Menambahkan formulasi indikator terkait **penyelesaian** dan **responsivitas**

c. Uraian IKU Setelah Reviu

Indikator Kinerja Utama	Alasan (setelah reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan / Kriteria (setelah reviu)
1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	INPRES 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Daerah Perwal tentang PUG Permendagri No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	IDG = $1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)$ Ipar = Indeks Keterwakilan di Parlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Linc = Indeks Distribusi Pendapatan	
2. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Permen PPPA No. 7 Th. 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IKK = (Dimensi KLS x Wn) + (Dimensi KKF x Wn) + (Dimensi KKE x Wn) + (Dimensi KKSP x Wn) + (Dimensi KKSB x Wn) KLS = Kualitas Legalitas dan Struktur KKF = Kualitas Ketahanan Fisik KKE = Kualitas Ketahanan Ekonomi KKSP = Kualitas Ketahanan Sosial Psikologis KKSB = Kualitas Ketahanan Sosial Budaya Wn = Nilai Bobot Dimensi ke-n	
3. Kota Layak Anak	Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak, Formulasi terpenuhinya 5 cluster 24 indikator yang tertuang dalam Perpres.	Formulasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak, Formulasi terpenuhinya 5 cluster 24 indikator yang tertuang dalam Perpres.	

Indikator Kinerja Utama	Alasan (setelah reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan / Kriteria (setelah reviu)
4. Tingkat Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA	Tingkat penyelesaian diukur dengan menghitung Terminasi sesuai dengan Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA, Terminasi yaitu pengakhiran layanan, kasus ditutup jika dipastikan bahwa semua kebutuhan Penerima Manfaat telah terpenuhi sesuai kebutuhannya. Serta Kilen yang menghentikan proses layanan UPTD PPA. (Jumlah Lembar Terminasi + Klien yang Menghentikan Proses Layanan UPTD PPA) / Jumlah Klien * 100% (asumsi 1 Lembar Terminasi untuk 1 Kilen/1 Kasus)	Alasan Pemilihan Indikator: Menunjukkan jumlah penyelesaian atas kasus yang terjadi.
5. Tingkat Responsivitas Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA	Tingkat Responsivitas diukur dengan menghitung Jumlah Kasus yang Dilayani Secara Cepat, Akurat, Komperhensif, dan Terintegrasi sesuai Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA. Jumlah Kasus yang Dilayani Secara Cepat, Akurat, Komperhensif, dan Terintegrasi / Jumlah Kasus x 4 * 100%	Alasan Pemilihan Indikator: Menunjukkan tingkat responsivitas atas kasus yang terjadi.

Indikator Kinerja Utama	Alasan (setelah reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan / Kriteria (setelah reviu)
6. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Undang-undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Permen PPPA no. 2 /2022 tentang Standar Pelayanan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 10.000 penduduk perempuan) (Jumlah Perempuan Korban Kekerasan / Jumlah Perempuan) * 10.000	
7. Tingkat Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA	Tingkat penyelesaian diukur dengan menghitung Terminasi sesuai dengan Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA, Terminasi yaitu pengakhiran layanan, kasus ditutup jika dipastikan bahwa semua kebutuhan Penerima Manfaat telah terpenuhi sesuai kebutuhannya. Serta Klien yang menghentikan proses layanan UPTD PPA. (Jumlah Lembar Terminasi + Klien yang Menghentikan Proses Layanan UPTD PPA) / Jumlah Klien * 100%	Alasan Pemilihan Indikator: Menunjukkan jumlah penyelesaian atas kasus yang terjadi.
8. Tingkat Responsivitas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA	Tingkat Responsivitas diukur dengan menghitung Jumlah Kasus yang Dilayani Secara Cepat, Akurat, Komprehensif, dan Terintegrasi sesuai Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA.	Alasan Pemilihan Indikator: Menunjukkan tingkat responsivitas atas kasus yang terjadi.

Indikator Kinerja Utama	Alasan (setelah reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan / Kriteria (setelah reviu)
		Jumlah Kasus yang Dilayani Secara Cepat, Akurat, Komperhensif, dan Terintegrasi / Jumlah Kasus x 4 * 100%	
9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.	IKM Unit Pelayanan = Nilai Indeks x 25 Kriteria: Nilai Indeks = jumlah dari NRR Tertimbang PerUnsur NRR Tertimbang Per Unsur = NRR Per Unsur x 0.111 NRR (Nilai Rata Rata) = Jumlah Nilai Perunsur / Total Responden Jumlah Nilai Per Unsur = Setiap jawaban responden memiliki nilai setiap pertanyaanya, maka pada Jumlah Nilai Per Unsur adalah jumlah dari nilai tersebut Rumus: Hasil Survey yang dilakukan DP3A terhadap Masyarakat / Target IKM x 100%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa angka. Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh DP3A. IKM DP3A menunjukkan kinerja DP3A dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IKM diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat dengan responden masyarakat yang menerima pelayanan dari DP3A. Survey yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

IV. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Reviu

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	89.40	90.40	91.40	92.40	92.40
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70.81	71.31	71.81	72.31	72.31
3.	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	N/A	80.39	81.39	82.39	82.39
4.	Kota Layak Anak	Peringkat	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama
5.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	32.16	24.13	16.22	8.43	8.43

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perbaikan pada Target IKU.

c. Rincian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Reviu

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)	HASIL REVIU RENSTRA
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70.81	71.31	71.81	72.31	72.31	Tetap
2.	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	-	73	74	75	75	Perubahan Target
3.	Kota Layak Anak	Nilai	Madya	Madya (640)	Madya (670)	Nindya (710)	Nindya (710)	Perubahan Satuan dan Target
4.	Tingkat Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Persen	-	70	70	70	70	Penambahan Indikator dan Target
5.	Tingkat Responsivitas Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Persen	-	100	100	100	100	Penambahan Indikator dan Target
6.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	22.82	21.45	6.2	5.9	5.9	Perubahan Target
7.	Tingkat Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	-	70	70	70	70	Penambahan Indikator dan Target
8.	Tingkat Responsivitas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	-	100	100	100	100	Penambahan Indikator dan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)	HASIL REVIU RENSTRA
				2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	89.40	89.84	90.14	90.44	90.44	Perubahan Target

d. Target Indikator Kinerja Program Sebelum Reviu

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik	%	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	A	A	A	AA	AA
2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Perempuan Kepala Keluarga yang diberikan Program PPEP	Kelurahan	-	50	100	151	151
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ARG	%	30	38	48	58	58
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Ketercapaian Indikator Pembentuk Indeks Kualitas Keluarga	%	-	80.39	81.39	82.39	82.39
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang Relevan	%	15,71	20,94	27,49	34,03	34,03

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak	%	81,25	86,25	92,5	100	100
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase lembaga yang melaksanakan Perlindungan Khusus Anak	%	91,48	94,32	98,3	100	100
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase stakeholder penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	50	10	10	30	30
		Persentase Penurunan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0.32	0.24	0.16	0.08	0.08

e. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Indikator Kinerja Program

Perbaikan pada Target Indikator Kinerja Program.
--

f. Target Indikator Kinerja Program Setelah Reviu

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)	HASIL REVIU RENSTRA
					2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang menjadi kelompok usaha	Kelompok	-	16	24	30	30	Perubahan Indikator, Satuan dan Target
		Jumlah warga Miskin PEKKA yang menjadi Pelaku Usaha	Orang	-	200	200	200	200	Penambahan Indikator dan Target
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ARG	%	30	38	48	58	58	Tetap
2.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Ketercapaian Indikator Pembentuk Indeks Kualitas Keluarga	%	-	73	74	75	75	Perubahan Target
3.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang Relevan	%	15,71	20,94	27,49	34,03	34,03	Perubahan Target
4.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak	%	81,25	86,25	92,5	100	100	Tetap
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase lembaga yang melaksanakan Perlindungan Khusus Anak	%	91,48	94,32	98,3	100	100	Tetap
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase stakeholder penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	50	10	10	30	30	Tetap

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)	HASIL REVIU RENSTRA
					2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Penurunan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,23	0,21	0,20	0,19	0,19	Perubahan Target
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik	%	100	100	100	100	100	Tetap
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	A	A	A	AA	AA	Tetap

g. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perbaikan pada Target IKU.

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka **Tabel Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2024-2026** Hasil Reviu Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)	HASIL REVIU RENSTRA
						2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70.81	71.31	71.81	72.31	72.31	Perubahan Target
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	-	73	74	75	75	Perubahan Target
		Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Kota Layak Anak	Nilai	Madya	Madya (640)	Madya (670)	Nindya (710)	Nindya (710)	Perubahan Satuan dan Target
			Tingkat Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Persen	-	70	70	70	70	Penambahan Indikator dan Target
			Tingkat Responsivitas Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Persen	-	100	100	100	100	Penambahan Indikator dan Target
		Meningkatnya perlindungan perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	22.82	21.45	6.2	5.9	5.9	Perubahan Target

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2023)	TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)	HASIL REVIU RENSTRA
						2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Tingkat Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	-	70	70	70	70	Penambahan Indikator dan Target
			Tingkat Responsivitas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	-	100	100	100	100	Penambahan Indikator dan Target
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	89.40	89.84	90.14	90.44	90.44	Perubahan Target

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)	HASIL REVIEW RENSTRA
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang menjadi kelompok usaha	Kelompok	-	-	-	16	24	30	30	Perubahan Indikator, Satuan dan Target
2.	Meningkatnya Warga Miskin PEKKA yang Menjadi Pelaku Usaha		Jumlah warga Miskin PEKKA yang menjadi Pelaku Usaha	Orang	-	-	-	200	200	200	200	Penambahan Indikator dan Target
3.	Meningkatnya Kesenjangan Gender		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ARG	%	11	20	30	38	48	58	58	Tetap
4.	Meningkatnya Pembentuk Kualitas Keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Ketercapaian Indikator Pembentuk Indeks Kualitas Keluarga	%	N/A	N/A	-	73	74	75	75	Perubahan Target
5.	Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang Relevan	%	5,23	10,47	15,71	20,94	27,49	34,03	34,03	Perubahan Target
6.	Meningkatnya kelembagaan Pemenuhan Hak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak	%	N/A	N/A	81,25	86,25	92,5	100	100	Tetap

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET KINERJA PADA TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)	HASIL REVIEW RENSTRA
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	Meningkatnya perlindungan khusus anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase lembaga yang melaksanakan Perlindungan Khusus Anak	%	N/A	N/A	91,48	94,32	98,3	100	100	Tetap
8.	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase stakeholder penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	N/A	N/A	50	10	10	30	30	Tetap
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan		Persentase Penurunan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	%	N/A	N/A	0,23	0,21	0,20	0,19	0,19	Perubahan Target
10.	Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	Tetap
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	A	A	A	A	A	AA	AA	Tetap

Mengetahui:	Bandung, 23 Januari 2024 Tim Review Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak:		
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung  Dra. Uum Sumiati, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19691022 198803 2 001	1. Ketua Tim	Dra. Uum Sumiati, M.Si	
	2. Ketua POKJA 1	Andi Iskandi, S.H	
	3. Ketua POKJA 2	Ir. Felly Lastiawati, M.A.P.	
	4. Ketua POKJA 3	Dra. Aniek Febriani, M.M	
	5. Ketua POKJA 4	Yusup Firmansyah, S.H.	
	6. Ketua POKJA 5	Dra. MYTHA ROFIYANTI, M.M	